

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri, ia pasti memerlukan orang lain untuk bertahan hidup. Makhluk sosial menjadikan manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Manusia yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, membentuk sebuah negara. Menurut ajaran kesejahteraan (*welfare state*), tujuan dibentuknya suatu negara bukan saja karena adanya unsur yang sama antara manusia satu dengan manusia lainnya, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara diharapkan dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal yang sama juga menjadi tujuan dari negara Indonesia, yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat, salah satunya adalah “memajukan kesejahteraan umum”.

Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa negara sebagai tubuh manusia dan pajak sebagai tulang punggungnya. Ia menjelaskan berbagai pihak harus terlibat dalam hal perpajakan. Institusi perpajakan harus bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan wajib pajak diharapkan taat dengan peraturan dan kewajibannya dalam membayar pajak. Kerja sama yang baik akan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Namun, jika gagal maka akan berakibat

pada seluruh sendi-sendi negara dan dapat menyebabkan kelumpuhan pada negara yang bersangkutan.


Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara rakyat dan pemerintah perihal pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah. Sehingga pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar rakyat mau membayar pajak. Sedangkan bagi rakyat, pajak adalah biaya yang dapat mengurangi kekayaan materil yang mereka miliki dan rakyat pun berupaya meminimalisir pembayaran pajak atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali.

Kepatuhan wajib pajak seolah menjadi masalah yang cukup serius bagi negara yang ada diseluruh dunia. Bahkan di Irlandia Baru, ketidakpatuhan wajib pajak menjadi perhatian bagi Kementerian Pendapatan Islandia. Setiap negara pastinya memiliki permasalahan yang berbeda-beda terkait dengan kepatuhan wajib pajak, termasuk Indonesia. Ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat dari fenomena berikut ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak di Indonesia Tahun 2007-2018


Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Persentase (%)
2007	523.85	426.23	81.36
2008	534.53	571.10	106.84
2009	577.39	544.53	94.31
2010	661.50	569.02	86.02
2011	763.67	742.74	97.26
2012	885.03	835.83	94.44
2013	995.20	921.40	92.58
2014	1,072.38	985.13	91.86
2015	1,294.95	1,060.86	81.92
2016	1,355.20	1,105.97	81.61
2017	1,238.57	1,151.13	92.94
2018	1,424	1,315	92.35

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Grafik 1.1
Target dan Realisasi Pajak di Indonesia Tahun 2007-2018



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Grafik 1.2
Perkembangan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 1.1 dan grafik 1.1 menunjukkan target dan realisasi pajak setiap tahunnya, dari tahun 2007 hingga tahun 2018. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, hanya ada satu target pajak yang terealisasi, yakni pada tahun 2008. Persentase penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2008 (106,84%) dengan total penerimaan Rp 571,10 triliun dari target Rp 534,53 triliun. Sedangkan untuk realisasi pajak terendah terjadi pada tahun 2007 dengan tingkat persentase 81,36%. Total pajak yang berhasil dihimpun oleh negara adalah Rp 426,23 triliun dari target Rp 523,85 triliun. Hal ini tentunya menjadi bukti bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Indonesia hanya bisa merealisasikan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan satu kali dalam 12 tahun.

Fakta lain yang menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah dari berbagai kasus penghindaran bahkan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kasus pertama, kasus ini melibatkan PT. Asian Agri Group.

PT. Asian Agri Group merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan Direktorat Pajak, ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu juga ditemukan penyimpangan pencatatan transaksi dalam tahun pajak 2002-2005 dengan adanya biaya fiktif mencapai Rp 1,5 triliun, mengakui adanya kerugian ekspor senilai Rp 232 miliar, dan tidak mengakui penjualan sebesar Rp 889 miliar. Dengan adanya kasus ini, PT. Asian Agri Group merugikan negara dengan total Rp 2,6 triliun.

PT. Adaro Energy, Tbk. juga melakukan penggelapan pajak. namun teknik yang digunakan berbeda dengan PT. Asian Asia Group. Teknik yang digunakan yaitu menstransfer penghasilan ke anak perusahaan. Berdasarkan Laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adora* yang dirilis pada 4 Juli 2019, PT. Adaro Energy, Tbk. telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia dengan tujuan menghindari pajak di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2009-2017 melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Service International*. Tentunya kegiatan ini menguntungkan bagi PT. Adaro Energy, Tbk., dimana mereka mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mereka dapat meminimalkan pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Tidak berhenti disana, sebagian besar keuntungan di

Singapura dipindahkan lagi ke Mauritius, yang mana negara ini menjadi salah satu negara *tax havans* dan tidak dikenakan pajak sama sekali.

Kasus yang dibahas hanyalah sebagian kecil dari potret ketidakpatuhan wajib pajak. Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak yang dihadapi oleh Indonesia adalah penerapan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan salah satu metode pemungutan pajak, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang. Sistem ini menuntut kejujuran dan keterbukaan informasi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak yang menggunakan *self assessment system* sebagai alat untuk mengurangi pembayaran pajak. Wajib pajak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah kepadanya. Tentunya penyalahgunaan kepercayaan ini dapat menyebabkan berkurangnya pemasukan negara dari sektor pajak.

Hal semacam ini biasanya disebut dengan *asynchronous information*. *Asynchronous information* adalah suatu keadaan dimana terdapat perbedaan informasi yang diperoleh oleh para pihak. Dengan adanya perbedaan informasi tersebut, dapat menjadi peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk menangani keadaan ini, Indonesia perlu menerapkan konsep pertukaran informasi yang dapat digunakan dalam peraturan perpajakan.

Automatic Exchange of Information yang selanjutnya lebih dikenal dengan AEOI, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. AEOI adalah sistem yang dapat mengirimkan informasi tertentu yang berkaitan dengan wajib pajak pada periode tertentu, secara periodik,

sistematis serta berkesinambungan dari negara sumber penghasilan ke negara residen. Adapun data yang dipertukarkan dalam sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) meliputi identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Indonesia telah menandatangani Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang berwenang (*Multilateral Competent Authority Agreement*) atas AEOI pada tanggal 3 Juni 2015 dan menyetujui untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada bulan September 2018.

Onasis (2019) menggunakan 42 responden untuk menguji pengaruh pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru. Dari hasil penelitiannya ditemukan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, semakin baik pengetahuan wajib pajak akan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) maka akan semakin patuh pula wajib pajak.

Pengetahuan akan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Automatic Exchange of Information* (AEOI) membatasi praktek penggelapan pajak dengan melaporkan aset yang dimiliki wajib pajak di lembaga keuangan asing. Penelitian ini berbentuk survei yang dilakukan pada warga negara Amerika Serikat yang tinggal di luar negeri. Dari penelitian yang dilakukan **Pipin dkk (2018)** ini dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) berbading lurus dengan kepatuhan wajib pajak.

Terlepas dari sistem perpajakan Indonesia yang semakin diperketat, ada faktor instrinsik yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah moral pajak. Moral pajak berkaitan dengan etika, rasa bersalah jika tidak membayar pajak dengan semestinya, kesadaran akan pentingnya pajak, dan lain-lain. Moral pajak tidak dapat dipaksakan oleh siapapun, moral pajak berasal dari diri wajib pajak itu sendiri,

Salah satu bagian dari moral pajak adalah kepercayaan. Ada yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat apabila subjek percaya bahwa subjek lain menyatakan penghasilan mereka dengan jujur dan membayar pajak terhutang yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Musimenta dkk (2019)**. Dengan menggunakan 152 perusahaan jasa sebagai sampelnya, diperoleh hasil bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tanggung jawab juga merupakan dimensi dari moral pajak. **Cahyanti dkk (2019)** menemukan bukti bahwa wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Ponorogo.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membuat Direktur Jenderal Pajak mencari cara lain agar wajib pajak melakukan semua kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah dengan menerapkan sanksi pajak. Sanksi

pajak diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada wajib pajak karena lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya.


Dengan adanya sanksi wajib pajak menjadi lebih patuh, karena wajib pajak takut dikenakan sanksi jika tidak membayar atau melaporkan pajak mereka. Ini merupakan hasil studi empiris yang dilakukan **Markhumah dkk (2019)** terhadap wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik (tegas) sanksi pajak semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Luzuriaga dan Carlos (2018)** terkait permasalahan yang sama. Penelitian ini dilakukan di Argentina terhadap 700 perusahaan properti. Peneliti menyimpulkan, ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Jika hanya berharap pada kesadaran wajib pajak saja, sangat minim sekali wajib pajak yang mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu diperlukan sanksi sebagai alat agar wajib pajak taat.

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penulis sengaja memilih objek yang cukup menarik, yakni UMKM. UMKM menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan pajak. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simongkir, mengungkapkan bahwa UMKM menyumbang sebesar 60,43% terhadap Produk Domestik Bruto. Ia juga mengatakan secara jumlah di Indonesia mencapai 93,4%, kemudian usaha menengah 5,1%, dan perusahaan besar hanya 1%.

UMKM sangat berperan bagi perekonomian Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama perekonomian Indonesia bukan terletak pada investasi, tetapi yang menjadi kekuatan utama perkenomian Indonesia adalah UMKM. Hal ini dikarenakan investasi asing rentan dipengaruhi oleh perekonomian global, sehingga dapat merugikan negara redisen. Justru kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada UMKM. UMKM dapat bertahan sekligus menjadi penyelamat perekonomian saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 dan krisis global pada tahun 2008.

Begitu pula di Sumatera Barat, terutama untuk Kota Padang. UMKM di kota Padang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.



Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2019

Grafik 1.3

Perkembangan UMKM Kota Padang 2007-2018

Seharusnya peningkatan jumlah UMKM juga diikuti dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak yang berasal dari UMKM itu sendiri. Namun pada kenyataannya hal ini tidaklah terjadi. Pada tahun 2017, berdasarkan catatan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumbar – Jambi, hanya 18.000 UMKM yang berkontribusi dalam membayar pajak dengan total pajak yang dibayarkan sebesar Rp 21,8 miliar, yang berarti UMKM hanya menyumbang pajak sebesar 2,2%.

Kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam membayar dan melaporkan pajak berdasarkan keadaan *real* masih sangat minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak yang patuh.

Wajib pajak yang patuh tidak sama dengan pembayar pajak terbesar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan nominal setoran pajak yang dibayarkan ke kas negara. Pembayar pajak terbesar bisa saja termasuk kedalam wajib pajak yang tidak patuh, meskipun ia penyumbang terbesar dalam pembayaran pajak. Jika wajib pajak masih memiliki hutang pajak ataupun terlambat dalam penyetoran pajak, maka ini masih tergolong sebagai wajib pajak yang tidak patuh.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh **Listyaningsih (2019)** yang berjudul “Implementasi PP 23 Tahun 2018, pemahman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta”. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih. Perbedaan ini terletak pada variabel dan objek penelitian. Penulis hanya memakai satu variabel independen dari penelitian

Listyaningsih (2019), yaitu sanksi perpajakan. Penulis menambahkan variabel baru dalam penelitiannya, yakni *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan moral pajak. Dari segi objek, terdapat perbedaan kota tempat dilakukannya penelitian. **Listyaningsih (2019)** melakukan penelitian pada UMKM di Kota Surakarta, sedangkan penulis melakukan penelitian pada UMKM juga, namun UMKM yang ada di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM di Kota Padang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Rasa tidak percaya wajib pajak kepada otoritas pajak.
3. Adanya ketidakjujuran subjek dalam membayar pajak membuat subjek lainnya juga enggan membayar pajak.
4. Banyaknya kasus penggelapan pajak membuat wajib pajak meragukan keadilan pajak.
5. Kurang tegasnya sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak yang mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

6. Tidak semua wajib pajak membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar, hal ini terlihat dari target penerimaan pajak yang tidak tercapai.
7. Masih banyak harta wajib pajak yang berada di luar negeri dan tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan.
8. Minimnya pengetahuan wajib pajak, terutama tentang *Automatic Exchange of Information* (AEOI), sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak patuh.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah diterapkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada “Pengaruh Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM di Kota Padang”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?

4. Bagaimana pengaruh pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kota Padang?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pengetahuan *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pengaruh moral pajak pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kota Padang.

5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kota Padang.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi UMKM

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan UMKM lebih mengetahui dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sistem perpajakan yang baru, bernama *Automatic Exchange Of Information* (AEOI). Dengan adanya sistem ini diharapkan UMKM dapat lebih patuh untuk melaksanakan kewajibannya, bukan saja hanya melaporkan pajak, tetapi juga membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan moral wajib pajak, menyadari pentingnya pajak bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama demi terwujudnya cita-cita Indonesia.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu baru dan referensi di kalangan mahasiswa yang membutuhkan pengetahuan ini, Selain itu diharapkan juga dengan adanya penelitian ini mahasiswa lebih mengenal hal-hal ataupun berbagai reformasi di bidang perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya.